



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 02/HK.03.1/6307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 01/PW.01-BA/6307/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Bulan Januari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawas; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Dwi Cahyani

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR 02/HK.03.1/6307/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU
 SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN HULU
 SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	TIM PENGARAH 1. Ketua KPU Kab. HST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga) 2. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) 3. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Hukum dan Pengawasan) 4. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Teknis dan Penyelenggaraan) 5. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
II	TIM PELAKSANA 1. Sekretaris KPU Kab. HST 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 4. Kasubbag Hukum 5. Kasubbag Program dan Data	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
III	TIM PENDAMPING 1. Ketua KPU Kab. HST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga) 2. Anggota KPU Kab. HST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi) 3. Sekretaris KPU Kab. HST	Ketua Anggota Anggota	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
IV	<p>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Program dan Data 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
V	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Hukum 2. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 3. PNS Subbag Hukum (Analisis Hukum) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
VI	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 2. Kasubbag Hukum 3. PNS Subbag Teknis dan Hupmas Pemilu (Analisis Pemilu) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
VII	<p>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
VIII	<p>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Hukum 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
			Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
IX	<p>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Hukum 2. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 3. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI</p> <p>Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</p>
X	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Program dan Data 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Laporan Keuangan) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</p> <p>Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.</p>
XI	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 3. PNS Subbag Keuangan, Umum dan Logistik (Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian) 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p>

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
XII	<p>TIM QUICK WINS/PMPRB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 2. Kasubbag Teknis dan Hupmas Pemilu 3. Kasubbag Hukum 4. Kasubbag Program dan Data 	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</p> <p>Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan;</p> <p>Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.</p>

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



Novita Dwi Cahyani